

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA BANK SAMPAH URBAN  
DEWAN (BSUD) BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**TESIS**

**Oleh :**

**Laila Martasari**

**210211040087**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
2023**

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA BANK SAMPAH URBAN  
DEWAN (BSUD) BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Magister  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh :**

**Laila Martasari**

**210211040087**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN**

**2023**

#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Martasari

NIM : 210211040087

Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 20 September 1992

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, "Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 05 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Laila Martasari

**PERSETUJUAN TESIS**

**Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

Laila Martasari

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk

Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI

## PENGESAHAN TESIS

**Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :





Laila Martasari

210211040087

Telah diujikan oleh Dewan Penguji

Pada : Selasa, 4 Juli 2023


Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd (Ketua)	1. 
2.	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum (Anggota)	2. 
3.	Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI (Anggota)	3. 
4.	Dr. Wahyuddin, M. Pd.I (Anggota)	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



  
Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd  
NIP. 19710525 199703 1 006

## ABSTRAK

**Laila Martasari.** 2023. *Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.* Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., (II) Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI.

**Kata Kunci:** Implementasi, Fatwa MUI, Bank Sampah

Latar belakang dalam penelitian ini dilandasi pada permasalahan sampah yang tidak ada habisnya. Indonesia diperkirakan menjadi penyumbang sampah plastik kedua dari 129 negara. Mengenai penjagaan lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Selain itu, adapula Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik dan pengimplementasian Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang dielaborasi kepada penelitian teks agar menjawab permasalahan yang kompleks.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, praktik pengelolaan Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) adalah berfokus pada pengelolaan sampah yang *anorganik* semenjak tahun 2021. Pengelolaan sampah di Bank Sampah Urban Dewan dengan cara sampah dituang, sampah dipilih, dipecah kemudian ditimbang. Dalam pemilahan sampah ada dua tahapan yakni ada sampah yang mudah membusuk dan sampah yang tidak mudah membusuk. Kemudian, sampah yang bernilai akan diakumulasi dan *update* pada rekening nasabah pada aplikasi ratikita. Pada aplikasi ratikita nasabah dapat mengetahui harga *update* sampah anorganik, pengambilan sampah maupun pencairan tunai.

*Kedua*, pengimplementasian Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) sudah terlaksana, khususnya pada aspek pengurangan sampah dan berperan aktif dalam pengelolaannya, namun untuk pemanfaatan maupun daur ulang sampah masih belum terlaksana dikarenakan sumber daya manusia yang masih sedikit dan alat pendukungnya belum ada.

## ABSTRACT

**Laila Martasari.** 2023. *Implementation of MUI Fatwa Number 41 of 2014 Concerning Management Rubbish For Increase Well-being Public on Barabai Bank Sampah Urban Dewan (BSUD). Regency Upper Middle River.* Postgraduate Study Program Law Economy Sharia. UIN Antasari Banjarmasin. Advisor : (I) Prof. Dr. HM Hanafiah, M. Hum., (II) Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI.

**Keywords:** Implementation, MUI Fatwa, Garbage Bank

Background behind in study this based on problem trash that isn't there is it's over. Indonesia is estimated become contributor rubbish plastic second from 129 countries. About guard environment has arranged in Constitution Number 18 of 2008 concerning management waste, Regulation of the Minister of Environment of the Republic of Indonesia Number 13 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of *Reduce, Reuse* and *Recycle* through the Garbage Bank, Regency Regional Regulation Middle Upper River Number 13 of 2013 concerning management trash. Besides that, there is MUI Fatwa Number 41 of 2014 Concerning Management Garbage.

As for objective in study this is for know how practice and implementation of the MUI Fatwa Number 41 of 2014 concerning Management Rubbish For Increase Well-being Public on Barabai Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Regency Upper Middle River. Method research used is type of field research (*field research*) which is elaborated on text research in order to answer complex problems.

Results study this conclude that: *first*, practice management Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) is focus on management inorganic waste since in 2021. Management waste in the Bank Sampah Urban Dewan with method rubbish poured, garbage selected, split then weighed. In sorting rubbish there is two stages there is easy trash rot and trash that isn't easy rot. Then, valuable trash will accumulated and updated on account customers on application ratikita. On application ratikita customers can know price *updates* rubbish inorganic, intake rubbish nor thawing cash.

*Second*, implementation MUI Fatwa Number 41 of 2014 Concerning Management Rubbish For Increase Well-being Public on Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) already done, in particular on aspect subtraction rubbish and role active in management, however For utilization nor cycle repeat rubbish still not yet done because source power still human a little and tool supporters not yet there.

## **MOTTO**

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkannya.”

(Q.S. At-Thalaq: 2-3)



## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan dengan segenap cinta dan doa

diiringi syukur kehadiran Allah Swt.

shalawat kepada Rasulullah saw.

karya tulis sederhana ini kepada:

Kedua Orang Tua tercinta,

Ayahanda Muhammad Amin dan Ibunda Bustaniah

Adinda Jamil Azhar dan Muhammad Ridhoka Mathlubi

serta seluruh keluarga dan sahabat saya,

atas setiap doa yang mengiringi, kasih sayang yang tulus,

dukungan, semangat juga segalanya yang diberikan tanpa pamrih.

Terima kasih.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan yang berdasarkan transliterasi Arab-Indonesia ini berdasarkan pedoman karya ilmiah edisi 2021 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (Hamdan *et al.*, 2021) yang dapat dilihat sebagai berikut.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân. Syiddah: Misalnya, kata (الصَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya. Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	Ai	a dan i
َـُ	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

### 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata

sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَدَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân

طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
المُسَاهَمَة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Untaian syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada Penulis dalam menyusun tesis dengan judul “Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua Magister Hukum pada Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul tesis ini.

2. Dr. Wahyuddin, M. Pd.I dan Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy., selaku ketua dan sekretaris Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.
3. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum dan Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI. selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan koreksi, pengarahan yang luar biasa dan bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis selama menyelesaikan tesis ini.
4. Dra. Hj. Mariani, S.H., M.Ag. selaku Pembimbing Proposal sekaligus Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dalam pembuatan proposal dan perihal akademik.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan layanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Seluruh informan yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan tesis.
7. Sahabat SMPIT Al Khair, CGP-8, *Fastven* (11), Fortwinext (12), Dertienvious (13), M. Royyan Alma, Fakhri Rafiannor, M. Aqeela Hidayat, Ahmad Alfarezi, Muhammad Pasha Ajie Ramadhan dan semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi. Terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tulusnya.



Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 01 Agustus 2023

Penulis

Laila Martasari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iii
PERSETUJUAN TESIS .....	iv
PENGESAHAN TESIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan penelitian .....	11
D. Signifikansi/ Kegunaan Penelitian .....	12
E. Definisi Operasional .....	13
F. Penelitian Terdahulu .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI .....	26
A. Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan .....	26
1. Pemerintah Pusat.....	29
2. Legislatif .....	30

3. Pemerintah Daerah.....	30
4. Pelaku Usaha.....	30
5. Tokoh Agama.....	31
6. Lembaga Pendidikan dan Tempat Ibadah.....	31
7. Masyarakat.....	32
B. Konsepsi Pelestarian Lingkungan.....	32
1. Regulasi tentang Pengelolaan Sampah.....	32
a. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.....	32
b. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	33
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.....	35
2. Ketentuan Hukum Islam tentang Pengelolaan Sampah.....	36
a. Dalil Al Qur'an tentang Penjagaan Lingkungan.....	36
b. Hadits tentang Penjagaan Lingkungan.....	41
c. Kaidah Fiqhiyyah tentang Penjagaan Lingkungan.....	44
C. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	55
D. Bank Sampah.....	59
E. Kerangka Pikir.....	65
^BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian.....	67
B. Desain Penelitian.....	68
C. Lokasi Penelitian.....	69
D. Data dan Sumber Data.....	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	72
F. Teknik Analisis Data.....	74
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	79
A. Hasil Penelitian .....	79
1. Profil Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) .....	79
2. Praktik Pengelolaan Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) .....	102
3. Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) .....	112
B. Pembahasan .....	120
1. Analisis Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan .....	120
a. Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) .....	120
b. Analisis Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan .....	139
c. Transaksi pada Bank Sampah Urban Dewan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Tinjauan Ekonomi Syariah) .....	149
BAB IV PENUTUP .....	157
A. Simpulan .....	157
B. Saran .....	158
DAFTAR PUSTAKA .....	160
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	170
PEDOMAN WAWANCARA .....	171
DOKUMENTASI .....	175
MODEL USULAN SEMENTARA UNTUK BSUD .....	178

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penelusuran Penelitian Terdahulu dengan Aplikasi <i>Harzing's Publish or Perish</i> .....	15
Gambar 1.2 Telaah Penelitian Terdahulu tentang Bank Sampah Berbasis <i>Vosviewer</i> dengan <i>Network Visualization</i> .....	16
Gambar 1.3 Telaah Penelitian Terdahulu tentang Bank Sampah Berbasis <i>Vosviewer</i> dengan <i>Overlay Visualization</i> .....	17
Gambar 1.4 Telaah Penelitian Terdahulu tentang Bank Sampah Berbasis <i>Vosviewer</i> dengan <i>Density Visualization</i> .....	17
Gambar 2.1 Beberapa Cabang Kaidah dari Imam al-Subki, Imam al-Suyuti, Imam Ibnu al-Nujaim dan Yusuf Qardhawi .....	48
Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Bank Sampah Urban Dewan .....	80
Gambar 4.2 Peluncuran aplikasi digital Bank Sampah Urban Dewan .....	81
Gambar 4.3 Foto Bersama dengan Kepala Bidang Persampahan DLHP HST ..	81
Gambar 4.4 Pembukaan Bank Sampah .....	82
Gambar 4.5 Banjir Menimpa Bank Sampah .....	83
Gambar 4.6 Wawancara dari Media Online Klik Kalsel .....	83
Gambar 4.7 Peluncuran Ratikita.id .....	84
Gambar 4.8 Bank Sampah Urban Dewan Goes to School .....	86
Gambar 4.9 Silatnas Bank Sampah .....	87
Gambar 4.10 Wawancara dengan TVRI Nasional .....	87
Gambar 4.11 Perbanusa DPD Kalsel .....	88
Gambar 4.12 Hibah Alat dari ULM .....	89
Gambar 4.13 Fitur aplikasi digital Ratikita.id .....	90
Gambar 4.14 Fitur Register, Fitur Total Setoran dan Fitur Jemput .....	91
Gambar 4.15 Fitur Setor Sampah dan Pencairan Saldo .....	91
Gambar 4.16 Fitur Harga Update dan Rangking Nasabah .....	92
Gambar 4.17 Pengenalan Ratikita.id di Instansi Pemerintahan & Instansi Pendidikan .....	93

Gambar 4.18 <i>Flowchart</i> Transaksi .....	94
Gambar 4.19 <i>Flowchart</i> Pendaftaran Anggota Baru .....	95
Gambar 4.20 <i>Flowchart</i> Transaksi Beli .....	96
Gambar 4.21 <i>Flowchart</i> Transaksi Jual .....	97
Gambar 4.22 <i>Flowchart</i> Transaksi Tambah .....	98
Gambar 4.23 <i>Flowchart</i> Transaksi Kurang.....	99
Gambar 4.24 <i>Flowchart</i> Laporan Transaksi .....	100
Gambar 4.25 <i>Flowchart Entity Relationship Diagram (ERD)</i> .....	101
Gambar 4.26 Lokasi Bank Sampah Urban Dewan .....	102
Gambar 4.27 Pengelolaan Bank Sampah Urban Dewan .....	104
Gambar 4.28 Data Nasabah yang Tertinggi .....	151
Gambar 4.29 Pengelolaan Bank Sampah Urban Dewan .....	153

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.5 Literature Review.....	19
Tabel 2.1 Penerapan Kaidah Fiqih dalam Fatwa DSN MUI.....	53
Tabel 2.2 10 Kaidah Paling Sering Dikutip dalam Fatwa DSN-MUI .....	54
Tabel 4.1 Profil Bank Sampah Urban Dewan .....	79